



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0120/35.73.406/2021

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
- Nomor Register : PAUD-P/0275/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 23 MARET 2021;
Nama Pemohon : IING FAJAR WAHYUNI, S.PD, M.PD;
Alamat : JL. JOYO UTOMO VB/504 MERJOSARI KEL. MERJOSARI KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : IING FAJAR WAHYUNI;
Nama Lembaga : YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM AL FADHOLI MALANG;
Alamat Lembaga : JL. MERTOJOYO BLOK S NO 9 KEL. MERJOSARI, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK AL FADHOLI;
Alamat Sekolah : JL. MERTOJOYO BLOK S NO. 9 KOTA MALANG;
Kelurahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT TANAH WAKAF NOMOR 01 TAHUN 2001 UNTUK DIPERGUNAKAN PONDOK PESANTREN DARUL ULUM.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 6 APRIL 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.